

**IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK BRI
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 12/PDT. GS/2020/PN BIK)****Gladys Trias Puspawati¹, Indira Yekti Widya Pramesti², Devina Yadita³, Muhammad
Irfan Maulana⁴, Khaila Aurellia⁵, Dwi Aryanti Ramadhani⁶***Email:*

2210611209@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611221@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2210611341@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611354@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
2210611390@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, dwiaryanti@upnvj.ac.id⁶

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta

ABSTRAK

Salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah asas itikad baik. Asas itikad baik dalam hukum perjanjian adalah prinsip yang mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk bertindak dengan jujur, adil, dan menghormati hak dan kewajiban satu sama lain. Penelitian ini mengeksplorasi implementasi asas itikad baik dalam perjanjian kredit Bank BRI dengan menggunakan studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt.GS/2020/PN Bik. Dalam kasus tersebut, asas itikad baik menjadi kunci penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BRI menerapkan asas itikad baik sebagai landasan utama dalam perjanjian kredit dengan menggunakan prinsip 5C dalam penilaian kredit. Keselarasan antara itikad baik kreditur dan debitur menjadi esensial dalam menjaga kepercayaan dan menjamin pelaksanaan perjanjian. Studi kasus Putusan Mahkamah Agung mengilustrasikan pentingnya asas itikad baik dalam menyelesaikan wanprestasi, di mana debitur yang ingkar janji dihukum membayar hutang sesuai kesepakatan. Kesimpulannya, asas itikad baik memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan, keadilan, dan kepatutan dalam perjanjian kredit, serta menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik melalui jalur hukum.

Kata Kunci: Perjanjian; Asas Itikad Baik; Wanprestasi

ABSTRACT

One of the principles in contract law is the principle of good faith. The principle of good faith in contract law is a principle that requires all parties involved in an agreement to act honestly, fairly and respect each other's rights and obligations. This research explores the implementation of the principle of good faith in BRI Bank credit agreements using the case study of Supreme Court Decision No. 12/Pdt.GS/2020/PN Bik. In this case, the principle of good faith is the key to resolving defaults committed by the debtor. The research method used is normative juridical and uses a qualitative approach with descriptive case studies. The research results show that Bank BRI applies the principle of good faith as the main basis in credit agreements by using the 5C principle in credit assessment. Alignment between the good faith of creditors and debtors is important in maintaining trust and guaranteeing the implementation of agreements. Case studies of Supreme Court decisions illustrate the importance of the principle of good faith in resolving defaults, where debtors who break their promises are punished to pay debts according to the agreement. In conclusion, the principle of good faith has a central role in maintaining balance, fairness and propriety in credit agreements, as well as being a guideline in resolving conflicts through legal channels.

Keywords: Agreement; Principle of Good Faith; Default

PENDAHULUAN

Para ilmuwan telah mengemukakan berbagai pendapat terkait konsep perjanjian dalam konteks hukum perdata. Menurut Djumadi (2004), perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹ Lahirnya konsep perjanjian ini dianggap sebagai kesadaran antara kedua pihak untuk melaksanakan transaksi dan juga sebagai jaminan perlindungan terhadap hak-hak yang bersangkutan. Untuk memastikan kesadaran ini maka, perjanjian diatur dalam KUHPerdata yang diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, S. H. dan R. Tjitrosudibio dalam Buku III mengenai Perikatan. berbicara mengenai perjanjian, titik berat perjanjian biasa didasari dengan beberapa syarat yang dapat menganggap bahwa perjanjian dapat dianggap sah dalam pasal 1320 KUHP dimana, kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri, kedua belah pihak cakap

¹ Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 2.

dalam membuat perjanjian, ada pokok persoalan yang dijadikan perjanjian, suatu sebab perjanjian ini halal dan tidak dilarang hukum.²

Namun, dikarenakan tidak semua manusia memiliki pilihan yang sama maka dapat ditemui konflik yang dibutuhkan penegakan hukum yang sesuai dengan asas berlaku, sebagaimana contoh dalam kasus yang penulis angkat pada Putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt.GS/2020/PN Bik. Dalam kasus tersebut asas diperlukan dengan tujuan kedua belah pihak yang bersangkutan tetap dihormati keinginannya dan dijunjung tinggi. Disinilah asas-asas hukum berlaku dengan harapan ketika mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Kasus yang penulis sajikan adalah salah satu bentuk tolak ukur untuk memperlihatkan sejauh mana kedua pihak yang bersengketa mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan asas-asas yang berlaku.

Salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah asas itikad baik. Asas itikad baik dalam hukum perjanjian adalah prinsip yang mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk bertindak dengan jujur, adil, dan menghormati hak dan kewajiban satu sama lain. Dalam penyelesaiannya kasus pada Putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt.GS/2020/PN Bik perlu menerapkan asas-asas hukum perjanjian terutama pada asas itikad baik karena pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi tersebut harus mendapatkan perlindungan dengan cara pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung konsekuensi yuridis. Selain itu, pihak yang telah melakukan wanprestasi kepentingannya juga harus tetap ikut dilindungi.³

Untuk mengatasi hal tersebut, penulis tertarik untuk meninjau dan memperincikan lebih lanjut mengenai permasalahan ini. Perlu diperhatikan hal apa saja yang harus ada dalam membuat perjanjian dan bagaimana suatu asas harus dapat memberikan perlindungan juga penegakan hukum yang sesuai. apabila suatu pihak terkena wanprestasi, maka pemberian hukuman harus sesuai dengan asas yang menjadi landasan ketika dibuatnya suatu perjanjian. Asas hukum juga menjadi sebuah patokan agar substansi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak melenceng dan adil. Asas sangat dibutuhkan dalam penyelesaian konflik hukum, maka dari itu, asas memiliki suatu nilai penting dan esensial dalam hukum peradilan nasional. Penulis menganggap topik ini cukup menarik dan akan membahas permasalahan ini lebih lanjut dengan judul

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 132.

³ Niru A. S., 2018, *Peranan Asas Itikad Baik dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak dalam Perjanjian*, hal. 49-50.

“IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK BRI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 12/PDT. GS/2020/PN BIK)”

Dari latar belakang penulis diatas, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI)?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt.GS/2020/PN Bik?

METODOLOGI PENELITIAN

Penyajian kasus ini di teliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ini ditemukan dalam banyak kegiatan yang menggunakan latar alamiah, menarik kesimpulan dan menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode yang ada⁴. Pendekatan kualitatif menurut Wardoyo, adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu Rasional, Empiris, dan Sistematis⁵

Dalam pendekatan kualitatif ini ada beberapa hal dan metode yang digunakan dan salah satunya adalah dengan metode pendekatan kualitatif. studi kasus menurut Rahardjo (2017), studi kasus ialah suatu kegiatan ilmiah yang secara terperinci dan intensif mengenai program, aktivitas, peristiwa baik dalam tingkat kelompok, perorangan, lembaga, organisasi untuk mendapat pengetahuan yang lebih mendalam. Biasanya peristiwa yang terjadi adalah hal aktual yang berlangsung.⁶ Mengambil dari kata “kasus” yang berupa suatu kejadian atau peristiwa yang sangat sederhana hingga sangat kompleks dengan keunikan tersendiri. Dikarenakan banyaknya “kasus” sehingga peneliti diperbolehkan untuk mengambil satu kasus yang berkaitan dengan studi yang berkaitan dan spesifik.⁷ Dengan menekan kasus yang terjadi dalam kehidupan nyata dapat memungkinkan untuk dipelajari menggunakan latar alamiah lain untuk mencari cara

⁴ Zakariah M. A., Afriani V. dan Zakariah K. M., 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (RnD)*, Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, hal 18-19.

⁵ Manab, H. A., 2014, *Penelitian pendidikan: Pendekatan kualitatif*, hal. 1.

⁶ Rahardjo M., 2017, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, hal.4

⁷ *Ibid.*

pengecanaan agar fenomena ini tidak dapat terjadi kembali, dan apabila kembali terjadi dapat ditemukan penyelesaiannya.

Selanjutnya penulis melaksanakan penelitian ini dengan menelaah teori-teori yang mengambil inspirasi dari pembahasan yang mirip dengan penelitian penulis juga konsep-konsep dan asas hukum juga peraturan perundang-undangan yang telah dipilih dan dipilah menyesuaikan dengan penelitian ini. Metode penelitian yuridis normatif sendiri menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja,⁸ penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini menjelaskan beberapa masalah yang ada hubungannya dengan peraturan hukum perikatan yang dijelaskan dalam KUHPPerdata Buku Ketiga. Data dalam artikel yang digunakan adalah hasil Putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt.GS/2020/PN Bik yang berhubungan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUHPPerdata. Penelitian menetapkan karakteristik subjek dalam penelitian ini adalah tindak PT. Bank Rakyat Indonesia yang melaksanakan asas itikad baik dalam suatu perjanjian kredit

Ada pula cara peneliti mengumpulkan data ini dengan metode observasi non partisipan. metode observasi bagi Hasanah (2017) merupakan bentuk pengamatan yang sistematis dari aktivitas manusia serta aturan fisiknya dimana aktivitas tersebut berlangsung terus menerus dan bersifat alami untuk menghasilkan fakta⁹. Dikarenakan peneliti tidak mengikuti langsung dalam kegiatan yang di observasi dan hanya mengamati dari laporan observasi berupa putusan mahkamah agung yang dimana peristiwanya sudah terstruktur dan relevan dengan penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti untuk memecahkan permasalahan studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Melalui proses penelitian ini, analisis dan konstruksi data yang dikumpulkan dan diolah dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 13-14.

⁹ Hasanah, H., 2017, *Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)*, Jurnal At-Taqaddum, Vol. 8 No. 1, hal. 21-46.

Perjanjian kredit memiliki peran strategis dalam kehidupan perbankan karena kredit didasarkan pada kepercayaan antara bank sebagai pemberi kredit dan nasabahnya sebagai penerima kredit. Kredit berkembang seiring waktu sebagai respon terhadap kebutuhan manusia yang semakin beragam, mencerminkan hubungan eratnya dengan upaya pemenuhan berbagai kebutuhan. Jenis-jenis kredit yang ada saat ini mencerminkan perkembangan yang tidak terlepas dari kebijakan perkreditan yang disesuaikan dengan tujuan pembangunan.¹⁰ Penawaran mengenai jenis-jenis kredit menyebabkan bank harus mematuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip etika, termasuk dalam penyaluran kredit. Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan-ketentuan untuk meminimalkan risiko kredit, termasuk batas minimum pemberian kredit, rasio kredit terhadap simpanan, rasio kecukupan modal, alokasi kredit untuk golongan usaha tertentu, dan batas minimum perolehan bank.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terjadi perubahan dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan, khususnya terkait penanganan masalah bank melalui pengaturan pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP). Sejalan dengan undang-undang tersebut, Bank Indonesia (BI) melakukan penguatan kebijakan PLJP untuk bank umum konvensional (BUK) yang mengalami kesulitan likuiditas, sebagai bagian dari fungsi BI sebagai *lender of the last resort*. Penguatan ini mencakup persyaratan, agunan, jangka waktu, dan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penguatan kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) PLJP BUK yang mencabut peraturan sebelumnya terkait pendanaan jangka pendek bagi bank perkreditan rakyat dan pinjaman likuiditas jangka pendek bagi bank umum konvensional. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai salah satu bank melalui peraturan tersebut membuka layanan pinjaman kredit dengan berbagai jenis, seperti pinjaman mikro, retail menengah, dan program pinjaman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹¹

Dalam proses pemberian kredit di Bank BRI, prinsip utama yang dipegang adalah asas itikad baik. Hal ini tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, prosedur penilaian kredit, serta sikap profesional dan integritas pejabat yang menangani masalah

¹⁰ Rusniati Warmiyana Zairi, 2022, *Penerapan Asas Itikad Baik dan Asas Kepatutan dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Jurnal Tripantang Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang, hal. 28-29.

¹¹ Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

kredit. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan pemberian kredit. Saat menjalankan perjanjian kredit, Bank BRI mengedepankan asas itikad baik dengan standar objektif, mengacu pada norma-norma yang bersifat objektif dan telah menjadi norma hukum. Norma tersebut dianggap objektif karena pelaksanaan perjanjian kredit harus didasarkan pada logika dan norma-norma yang telah menjadi bagian dari hukum sebagai sumber hukum tersendiri. Karena perjanjian mengikat kedua belah pihak, yaitu kreditur dan debitur, maka kreditur dan debiturlah yang bertanggung jawab melaksanakan perjanjian tersebut.

Kreditur dan debitur diharapkan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, terutama dalam perjanjian timbal balik di mana keduanya dapat berperan sebagai kreditur maupun debitur. Kewajiban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik berlaku untuk kedua belah pihak. Artinya, pihak kreditur diharapkan menggunakan hak-haknya dengan sewajarnya tanpa menuntut lebih dari yang seharusnya, termasuk menghindari membebankan biaya-biaya yang tidak sesuai. Sebaliknya, pihak debitur juga diharapkan memenuhi kewajibannya dengan baik, termasuk memudahkan proses penagihan. Bank BRI secara umum menerapkan standar objektif dalam pelaksanaan perjanjian kredit ini yaitu dengan menggunakan prinsip 5C yang meliputi:¹²

1. *Character* (watak), Hal tersebut terkait dengan karakter, moralitas, dan integritas calon debitur, yaitu apakah mereka memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban yang akan muncul dari perjanjian kredit yang akan dibuat.
2. *Capital* (modal), Bank perlu mengevaluasi modal calon debitur tidak hanya dari jumlahnya tetapi juga dari strukturnya. Ini penting untuk mengukur rasio likuiditas dan solvabilitas calon debitur, terutama ketika mempertimbangkan pemberian kredit baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
3. *Capacity* (kemampuan), Hal ini terkait dengan kemampuan calon debitur untuk mengelola, memimpin, dan menguasai sektor bisnis yang akan dijalankan, serta menilai keseriusan dan pandangan masa depannya, agar usahanya dapat beroperasi dengan efektif.
4. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi), Keadaan ekonomi yang dimiliki oleh calon debitur merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pihak bank, karena dapat berpengaruh positif atau negatif terhadap kelangsungan usaha calon debitur.

¹² Niniek Wahyuni, 2017, *Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit sebagai Perlindungan Bank*, Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan, hal. 13-17.

5. *Collateral* (jaminan), Calon debitur akan memberikan jaminan yang akan terikat dengan hak tertentu sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan. Dalam praktek perbankan, pemberian jaminan umumnya menjadi langkah terakhir jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, pihak bank memiliki kewenangan untuk mengambil alih, menjual, atau melelang jaminan setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan.

Pengaturan mengenai itikad baik dalam sistem kredit umumnya terbatas pada tahap pelaksanaan kontrak atau perjanjian, tidak mencakup tahap pra kontrak atau perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa kontrak atau perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kewajiban ini diteruskan dalam Pasal 1339 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa kontrak atau perjanjian mengikat tidak hanya pada apa yang secara eksplisit tercantum di dalamnya, tetapi juga pada hal-hal yang sesuai dengan sifat kontrak atau perjanjian, yang diharuskan oleh norma kepatutan, kebiasaan, atau Undang-Undang. Terkait dengan kebiasaan, Pasal 1347 KUH Perdata menyatakan bahwa hal-hal yang secara umum diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap sebagai bagian yang diam-diam dimasukkan ke dalam kontrak atau perjanjian, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hierarki kekuatan mengikat suatu kontrak atau perjanjian adalah isi kontrak atau perjanjian itu sendiri, suatu itikad baik atau kepatutan dari kedua belah pihak, kebiasaan, dan Undang-undang.¹³

Pelaksanaan prinsip itikad baik dalam suatu perjanjian tertulis, seperti perjanjian kredit, tidak terbatas pada saat eksekusi perjanjian, melainkan juga melibatkan tahap sebelum pelaksanaan perjanjian. Itikad baik memiliki dua makna, yaitu itikad baik secara subjektif atau disebut juga sebagai "kejujuran," dan itikad baik secara objektif yang terkait dengan "kepatutan." Prinsip itikad baik dalam perjanjian memberikan wewenang kepada hakim untuk turut campur dalam isi perjanjian, termasuk menambah, membatasi, atau bahkan menghapus setiap klausa yang telah disepakati melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁴

¹³ Lutfi Andika Putra, 2017, *Kajian Hukum terhadap Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 66-67.

¹⁴ Ahmad Riasnyah, Roihan, Riski Ramadhan, M. Willy Pratama, dan Ricky Nopriyadi, 2022, *Penerapan Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah*, *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, hal. 70.

Perjanjian kredit dapat dibuat sesuai dengan risiko kredit berdasarkan keputusan pejabat pemutus kredit. Proses pembuatan perjanjian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu notariil dan di bawah tangan. Perjanjian kredit notariil melibatkan pihak bank dan debitur yang melakukan perjanjian di hadapan notaris, didasarkan pada pertimbangan dan pemikiran notaris. Di bawah tangan, perjanjian kredit melibatkan pihak bank dan debitur, dengan bentuk perjanjian yang dapat berupa formulir atau blanko yang telah disediakan oleh bank, diisi dan ditandatangani oleh pihak debitur.¹⁵ Bank BRI memilih pendekatan notariil dalam pembuatan perjanjian kredit dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan kedudukan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang terlalu melemah.

Dalam sistem kredit Bank BRI prinsip itikad baik menjadi sebuah landasan dalam perjanjian kredit, hal ini ditujukan agar perjanjian kredit dengan para calon debitur dapat berjalan dengan baik dan tidak melanggar norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Norma tersebut berkaitan dengan asas itikad baik yang merujuk pada keadilan dari kedua belah pihak dengan melakukan kewajiban dan hak sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan yang erat timbul karena adanya suatu itikad baik dalam melakukan perjanjian yang menimbulkan keadilan dan kepatutan dalam masing-masing pihak untuk dapat menyelesaikan suatu perjanjian yang telah disepakati. Keterkaitan tersebut merupakan konteks dalam perjanjian kredit perbankan, yang mana jika perjanjian tersebut tidak didasari atas itikad baik. Maka, kesepakatan yang dibuat tidak akan terbentuk secara sah dan dapat merugikan salah satu pihak.¹⁶

Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt.GS/2020/PN Bik

Seringkali, perjanjian antara bank dan nasabah dibuat dalam situasi yang tidak seimbang. Jika debitur dihadapkan pada syarat yang memberatkan, dia mungkin hanya bisa menerima atau menolaknya tanpa ada kemungkinan untuk melakukan perubahan. Posisi bank cenderung lebih kuat dalam hubungan antara bank sebagai pemberi kredit dan nasabah sebagai peminjam. Hal ini disebabkan karena pada saat perjanjian, calon

¹⁵ Solekha Vidyawati, 2008, *Akta Notaris dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Suatu Studi tentang Fungsi dan Manfaat Akta Notaris dalam Perjanjian Kredit Perbankan di PT. BRI PERSERO Tbk. Cabang Ungaran)*, Tesis, Universitas Diponegoro, hal. 51.

¹⁶ Cindawati, 2014, *Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 26 No. 2, hal. 1-2.

debitur sangat bergantung pada bantuan dana dari bank, sehingga mereka umumnya enggan menuntut banyak hal karena takut bantuan dana tersebut akan dibatalkan oleh bank. Keadaan ini membuat posisi tawar bank menjadi sangat dominan, dan hal ini dimanfaatkan oleh bank untuk menyusun klausula-klausula yang memberatkan debitur.

Terkait dengan konsekuensi hukum dari perjanjian yang melibatkan unsur wanprestasi atau ingkar janji, perlu dicatat bahwa perjanjian tersebut tidak otomatis menjadi batal demi hukum, tetapi hanya dapat dibatalkan. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan pembatalan perjanjian melalui Pengadilan Negeri untuk membuktikan adanya wanprestasi. Sebagai contoh kasus, dapat merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt.GS/2020/PN Bik.¹⁷ Dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa, Jemy Fadirsair melakukan perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Biak sebesar Rp 208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) selama 120 bulan sejak 30 Desember 2014. Akan tetapi, Jemy Fadirsair melakukan wanprestasi (ingkar janji) dengan tidak membayar pinjaman sejak Januari 2018.

Dalam menyelesaikan perkara yang dialami oleh Jemy Fadirsair, Bank BRI membawa perkara ini ke ranah hukum dan diputus oleh hakim di Pengadilan Negeri Biak. Hakim menyatakan bahwa Jemy Fadirsair harus membayar utang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Biak sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Tercantum pada Pasal 1244 KUHPerdara menyatakan bahwa, *“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”*.

Pada Pasal 1250 KUHPerdara menyatakan bahwa, *“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan perundang-undangan khusus. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga itu baru wajib dibayar sejak*

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, *Wanprestasi Pinjam-Meminjam*, Diakses pada tanggal 27 November 2023.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb3526f7a61a548a6e313231383234.html>

diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”.

Dan terakhir Pasal 1267 KUHPerduta menyatakan bahwa, *“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga”.* Dari ketiga pasal tersebut menyatakan bahwa Jemy Fadirsair selaku Tergugat sah dan telah melakukan wanprestasi. Sebagaimana pasal tersebut, maka Tergugat dapat dihukum untuk membayar lunas tanpa syarat seluruh sisa pinjaman atau kreditnya kepada Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Biak selaku Penggugat sebesar Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah).

Dalam hal ini, Jemy Fadirsair tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan kewajibannya sebagai debitur untuk melunasi pinjaman kredit atas perjanjian pinjam-meminjam yang disepakati dengan Bank BRI cabang Biak. Sehingga, berdasarkan ketidakpatutan Jemy Fadirsair terhadap prestasinya, hakim telah menetapkan bahwasanya Jemy Fadirsair selaku Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi (ingkar janji). Persetujuan dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan adanya itikad baik karena bersifat objektif dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Jika itikad baik tidak ada dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak akan berjalan dengan semestinya dan banyak para pihak yang melanggar perjanjian yang telah mereka buat.¹⁸

Dari uraian kasus diatas, diperlukan prinsip yang tepat untuk diterapkan baik dari Kreditor maupun Debitur dalam perjanjian kredit untuk mengurangi terjadinya tindak wanprestasi atau ingkar janji. Tidak hanya pasal dalam KUHPerduta yang menjadi landasan hukum untuk membuat suatu perjanjian, tetapi asas atau prinsip dalam hukum perdata juga diperlukan agar perjanjian bersifat mutlak dan tetap. Jika masih banyak pihak yang melanggar suatu perjanjian, maka perjanjian yang dibuat belum sesuai dengan standar KUHPerduta. Banyak pihak yang belum paham mengenai asas-asas dalam perjanjian, diperlukannya penerapan dari asas-asas perjanjian seperti halnya penerapan asas itikad baik sebagai modal awal dari masing-masing pihak untuk menumbuhkan kepercayaan satu sama lain agar dapat terlaksananya suatu perjanjian.

¹⁸ Deviana Yuanitasari dan Hazar Kusmayanti, 2020, *Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontraktual*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 3 No. 2, hal. 300-301.

Selain itu, hal ini bermanfaat juga agar perjanjian yang sudah disepakati tidak mengalami kekacauan yang berpotensi timbul di kemudian hari akibat tidak diterapkannya suatu asas atau prinsip dalam melaksanakan suatu perjanjian dan menyebabkan munculnya implikasi hukum berupa wanprestasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia didasarkan pada kepercayaan antara bank sebagai pemberi kredit dan nasabahnya sebagai penerima kredit. Penawaran pada jenis-jenis kredit mengharuskan pihak bank mematuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip etika dalam penyaluran kredit. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi dasar atas perubahan yang terjadi dalam beberapa ketentuan yang telah berlaku. Dengan adanya undang-undang tersebut Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan PLJP untuk bank umum konvensional yang mengalami kesulitan likuiditas. Penguatan ini mencakup persyaratan, agunan, jangka waktu, dan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu bank yang mengikuti peraturan tersebut adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang menawarkan berbagai jenis pinjaman kredit, seperti pinjaman mikro, retail menengah, dan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Prinsip utama yang dipegang dalam proses pemberian kredit oleh Bank BRI adalah asas itikad baik. Hal ini tercermin dalam kebijakan utama perkreditan, proses penilaian kredit, serta sikap profesional dan integritas pejabat yang menangani masalah kredit. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko yang terkait dengan kredit.

Pada penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt.GS/2020/PN/Bik menjelaskan bahwa adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian yang dibuat antara pihak bank dan nasabah, Sebagai pemberi kredit dan peminjam, peran bank biasanya lebih kuat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa calon debitur sangat bergantung pada bantuan dana bank pada saat perjanjian, sehingga mereka biasanya menghindari menuntut banyak hal karena takut bantuan dana tersebut akan dibatalkan oleh bank. Bank menggunakan posisi tawar mereka yang dominan dalam situasi ini untuk membuat klausula yang memberatkan debitur. Dalam hal konsekuensi hukum dari perjanjian yang melibatkan

wanprestasi atau ingkar janji, perlu diingat bahwa perjanjian tersebut hanya dapat dibatalkan secara hukum. Pihak yang merasa dirugikan memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan hukum dengan mengajukan gugatan pembatalan perjanjian di Pengadilan Negeri untuk menunjukkan adanya wanprestasi. Putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt.GS/2020/PN Bik adalah contoh kasus di mana Jemy Fadirsair melakukan perjanjian kredit dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Biak sebesar Rp208.000.000,00 selama 120 bulan mulai 30 Desember 2014. Namun, Jemy Fadirsair gagal membayar pinjaman sejak Januari 2018 dan Jemmy dinyatakan melakukan wanprestasi, terlihat dari sikap yang telah dilakukan Jemy tidak menunjukkan adanya itikad baik dari seorang debitur yang seharusnya melakukan kewajibannya untuk melunasi pinjaman kredit atas perjanjian pinjam-meminjam yang telah disepakati dengan Bank Bri Cabang Biak.

Saran

Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian kredit oleh bank sangat penting untuk menjamin keadilan dalam pelaksanaan perjanjian. Menurut Pasal 1338 KUHPerdara bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, artinya masing-masing pihak harus bertindak dan berpedoman pada itikad baik serta para pihak wajib melaksanakan kewajiban yang telah disepakati pada perjanjian antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djumadi. 2004. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja..* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi & Pati, Sakka. 2022. *Hukum Perikatan*. Depok: Rajawali Pers.
- Pangestu, M. T. 2019. *Pokok-pokok Hukum Kontrak*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Soekanto, S. & Mamudja, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, R. & Tjitrosudibio, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Action Research, Research and Development (RnD)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

Jurnal

- Cindawati. 2014. *Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional*. Jurnal Mimbar Hukum, 26 (2). 181.
- Hasanah, H. 2017. *Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)*. Jurnal At-Taqaddum. 8 (1). 21-46.
- Manab, H. A. 2014. *Penelitian pendidikan: Pendekatan kualitatif*. Jurnal Ilmiah M. Progress. 8 (1). 1.
- Putra, Lutfi, A. 2017. *Kajian Hukum terhadap Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 66-67.
- Rahardjo M. 2017. *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. 4.
- Riansyah, A., Rahmadhan, R., Pratama, M. W., & Nopriyadi, R. 2022. *Penerapan Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah*. Consensus: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 69-72.
- Sinaga, Niru. A, 2018, *Peranan Asas Itikad Baik dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak dalam Perjanjian*. 49-50.
- Vidyawati, Solekha. 2008. *Akta Notaris dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Suatu Studi tentang Fungsi dan Manfaat Akta Notaris dalam Perjanjian Kredit Perbankan di PT. BRI PERSERO Tbk. Cabang Ungaran)*, Tesis, Universitas Diponegoro. 51.
- Wahyuni, Niniek. 2017. *Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit sebagai Perlindungan Bank*. Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan. 13-17.
- Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2020). *Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual*. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 3(2), 292-304.
- Zairi, Rusniati, W. 2022. *Penerapan Asas Itikad Baik dan Asas Kepatutan dalam Perjanjian Kredit Perbankan*. Jurnal Tripantang Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang. 28-29.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.